TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

NADILA FITRIANDA

NIM. A1012211152

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG

SKRIPSI

Oleh:

NADILA FITRIANDA

NIM. A1012211152

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

NADILA FITRIANDA

NIM. A1012211152

Disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum	**Hj. Ismawarati, S.H., M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 196107251990022001**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum. NIP. 197509232000032001.	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001.	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si NIP. 197601282005012002	Penata / IIIc	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008.	Penata Muda Tingkat / IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0408/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Fitrianda

NIM : A1012211152

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan PT. Lion Mentari Airlines Atas Kerusakan Bagasi Penumpang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama dengan tidak melakukan plagiarism dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh Karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (plagiarism), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 24 Desember 2024

NADILA FITRIANDA/A1012211152

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT Karena telah memberi penulis kekuatan dan Kesehatan serta rezeki yang cukup sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan PT. Lion Mentari Airlines Atas Kerusakan Bagasi Penumpang"

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai penyelesaian tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam Penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penuli mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis dapat memperbaiki penulisan dan tata bahasa lebih lanjut. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang terdekat, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M. Si., FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan ini.

4. Hj. Ismawartati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan ini.
5. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M. Si. Selaku Dosen Penguji Utama dalam penulisan ini.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping dalam penulisan ini.
7. Bapak Erwin, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
8. Bapak Roni Kurniawan selaku *Baggaage Service* (layanan bagasi) yang telah membantu dalam penulisan ini.
9. Seluruh Responden Terlibat Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu yang telah memberikan jawaban yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
10. Cinta Pertamaku, Ayahanda Suwardi dan Pintu surgaku, Ibunda Paulina Katharina yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
11. Saudara-saudari tersayang Penulis kepada Abang Bayu Juliardi, Kakak Ipar Sinatrya Ananda, S. STP., M.A.P dan Bella Noviolita, S.H. yang telah memberikan doa, dukungan, semangat tidak didapatkan dimanapun dalam menyelesaikan penulisan ini

12. Seluruh Teman-Teman “The I”, “Micgos”, Rusli dan Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam penulisan ini.

Pontianak, 24 Desember 2024

NADILA FITRIANDA/A1012211152

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **7**

C. Tujuan Peneletian **8**

D. Manfaat Penelitian **8**

Keaslian Penelitian **9**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Tinjauan Pustaka **12**

B. Landasan Teori **34**

C. Rencana Penelitian **38**

BAB III 40

METODE PENELITIAN 40

A. Jenis dan Sifat Penelitian 40

B. Pendekatan Penelitian 41

C. Sumber Data 42

D. Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan PT. Lion Mntari Airlines Atas Kerusakan Bagasi Penumpang 46

B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Penumpang yang Menerima Ganti Rugi Tidak Sesuai Dengan Kondisi Kerusakan Bagasi 49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Langsung Dengan Pihak Bandara Supadio Pontianak Bagian *Baggage Service* (Layanan Bagasi)

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Langsung Dengan Responden

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab maskapai penerbangan PT. Lion Mentari Airlines atas kerusakan bagasi penumpang, dengan fokus pada ketidaksesuaian ganti rugi yang diberikan dengan nilai kerugian yang dialami penumpang. Berdasarkan laporan dari beberapa penumpang, seperti Tiara Tesalonika Pasaribu dan Dheita Hirlyana Ningrum, terdapat kasus kerusakan bagasi yang meliputi koper pecah, barang hilang, dan kerusakan isi bagasi. Meskipun pihak maskapai memberikan ganti rugi, nilai yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami penumpang. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan pertanyaan mengenai keseriusan maskapai dalam memenuhi tanggung jawab hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penumpang yang mengalami kerusakan bagasi, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Pendekatan ini mempasilitasi peneliti untuk memahami implementasi hukum dalam praktik nyata, khususnya terkait tanggung jawab maskapai dalam menangani klaim kerusakan bagasi.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan internal PT. Lion Mentari Airlines dalam menangani kerusakan bagasi, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan terhadap penumpang di industri penerbangan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan maskapai dapat lebih transparan dan adil dalam menangani klaim kerusakan bagasi, sehingga kepuasan penumpang dapat ditingkatkan.

Keyword: Tanggung jawab pengangkut, Lion Mentari Airlines, Bagasi.

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF PT. LION MENTARI AIRLINES FOR DAMAGE TO PASSENGER LUGGAGE

This research examines the responsibility of PT. Lion Mentari Airlines regarding passenger baggage damage, focusing on the discrepancy between the compensation provided and the actual losses experienced by passengers. Based on reports from several passengers, such as Tiara Tesalonika Pasaribu and Dheita Hirlyana Ningrum, there were cases of baggage damage, including broken suitcases, lost items, and damaged contents. Although the airline provided compensation, the amount often did not match the material losses suffered by passengers. This has led to dissatisfaction and raised questions about the airline's commitment to fulfilling its legal responsibilities.

This study employs a socio-legal research method with a qualitative descriptive approach. Data was collected through literature reviews, interviews with passengers who experienced baggage damage, and analysis of relevant regulations, such as Minister of Transportation Regulation No. 77 of 2011. This approach facilitates researchers in understanding the implementation of laws in practice, particularly regarding the airline's responsibility in handling baggage damage claims.

The research is expected to provide a comprehensive overview of PT. Lion Mentari Airlines' internal policies in handling baggage damage, as well as compare them with applicable legal provisions. Additionally, this study aims to offer recommendations for improvement to enhance service quality and passenger protection in the Indonesian aviation industry. Thus, it is hoped that airlines can be more transparent and fair in handling baggage damage claims, thereby increasing passenger satisfaction.

Keyword: The responsibility of the carrier, Lion Mentari Airlines, baggage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar, ratusan pulau sedang dan ribuan pulau kecil. Laut dan juga angkasa menjadi prasarana perangkutan yang dijadikan pemersatu beberapa pulau menjadi kesatuan wilayah negara.[1] Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang transportasi udara. Melalui perkembangan angkutan, menyebabkan manusia terus mendayagunakan sumber daya alam di udara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.

Abdulkadir Muhammad berpendapat pengangkutan adalah proses kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan memiliki tiga aspek pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), Pengangkutan sebagai Perjanjian (*agreement*) dan pengangkutan sebagai penerapan (*applaying process*). Pengangkutan sebagai usaha adalah kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat

[1] Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., 2023, Hukum Transportasi, Tri Star Mandiri, Banten, hlm. 160.

pengangkut mekanik. Istilah niaga dalam pengangkutan adalah padanan diambil dari istilah dagang, yaitu kegiatan usaha dengan cara membeli barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila pengangkutan itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Jadi pengangkutan niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang ke tempat tujuan yang disepakati.[2]

Abdulkadir Muhammd berpendapat Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut menyediakan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari satu tempat ketempat tujuan dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.[3]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang, dan/atau badan usaha selain badan

2 Freddy Luth Putra Purba, T. Keizerina Devi dan Windha, Febuari-Mei 2013, *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan,* Jurnal Hukum Ekonomi, hlm.2.

3 Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.[4]

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan angkutan udara adalah:

"Setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu kali perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara". Hakikatnya pengangkutan merupakan perjanjian yang timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang dan/atau pengirim mengikatkan diri dengan membayar uang angkutan. Hal ini memberikan indikasi bahwa penumpang yang menggunakan jasa dalam kegiatan pengangkutan tidak ingin mengalami kerugian secara materil yang berkaitan dengan pengangkutan.[5]

Industri penerbangan di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan transportasi udara yang cepat dan efisien. Salah satu maskapai penerbangan yang menjadi pionir dalam segmen

4 Pasal 1 ayat (26), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

5 H.K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm.54.

ini adalah PT Lion Mentari Airlines, yang dikenal dengan layanan berbiaya rendah dan jaringan penerbangan yang luas. Namun, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama penumpang adalah keamanan dan keselamatan bagasi selama proses pengangkutan. Bagasi penumpang sering kali berisi barang-barang pribadi dan berharga, sehingga dalam menjalankan operasionalnya, Lion Air memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, termasuk dalam pengelolaan barang bawaan mereka.

Bagasi terdiri dari dua jenis yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin, yang dimaksud dengan kargo, bagasi tercatat dan bagasi kabin adalah :

1. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.[6]
2. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.[7]

Seiring meningkatnya jumlah penumpang udara di Indonesia, kasus kerusakan atau kehilangan bagasi juga turut mengalami peningkatan. Salah satu maskapai yang sering mendapatkan keluhan terkait masalah ini adalah PT. Lion

6 Pasal 1 ayat (24), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

7 Pasal 1 ayat (25), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956).

Mentari Airlines. Beberapa penumpang melaporkan mengalami kerusakan bagasi setelah menggunakan layanan PT. Lion Mentari Airlines, mulai dari koper yang pecah, barang hilang, hingga isi bagasi yang rusak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab maskapai penerbangan dalam melindungi dan mengganti kerugian yang dialami penumpang. Menurut laporan *baggage service* pada Tahun 2023, sekitar 8-10% yang melaporkan kerusakan bagasi.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkut. Peraturan ini menyatakan bahwa maskapai wajib memberikan ganti rugi kepada penumpang atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengembalian bagasi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap maskapai dapat mengelola klaim dengan lebih transparan dan adil, sehingga penumpang dapat merasa dilindungi.

Namun, kondisi di lapangan seringkali berbeda dengan yang diharapkan. Berdasarkan keterangan terdapat sejumlah laporan dari penumpang Lion Air yang mengalami kerusakan bagasi :

1. Tiara Tesalonika Pasaribu

   Saksi mengalami kerusakan koper bagian roda pada saat melakukan pengambilan bagasi, dan saksi mengajukan laporan

kepada maskapai terkait kerusakan koper yang dialami. Pihak maskapai menanggapi laporan yang diajukan oleh saksi dan memberikan ganti rugi kepada saksi.

2. Dheta Hirlyana Ningrum

   Saksi mengalami kerusakan koper bagian pegangan pada saat melakukan pengambilan bagasi, dan saksi mengajukan laporan kepada maskapai terkait kerusakan koper yang dialami. Pihak maskapai menanggapi laporan yang diajukan oleh saksi dan memberikan ganti rugi.

namun hanya menerima ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang mereka alami. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan penumpang, serta mengundang pertanyaan mengenai keseriusan maskapai dalam memenuhi tanggung jawab hukum mereka.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana PT Lion Mentari Airlines menjalankan tanggung jawabnya terhadap kerusakan bagasi penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan internal yang diterapkan oleh maskapai, serta bagaimana proses penanganan klaim kerusakan bagasi dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mengidentifikasi potensi celah atau kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab maskapai.

Dengan mengkaji tanggung jawab PT Lion Mentari Airlines atas kerusakan bagasi penumpang, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai isu ini, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan teori tentang tanggung jawab maskapai penerbangan, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan di industri penerbangan Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab ini, diharapkan maskapai dapat mengelola operasionalnya dengan lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penumpang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN PT. LION MENTARI AIRLINES ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi ringkas yang dipaparkan pada bagian latar belakang diatas, maka memunculkan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab maskapai penerbangan PT. Lion Mentari Airlines terhadap kerusakan bagasi penumpang telah sesuai ketentuan perundang-undangan?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang menerima ganti rugi tidak sesuai dengan kondisi kerusakan bagasinya?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan PT. Lion Mentari Airlines terhadap kerusakan bagasi penumpang telah sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang yang menerima ganti rugi tidak sesuai dengan kondisi kerusakan bagasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini berkaitan dengan perkembangan keilmuan atau bidang hukum ekonomi yang akan dilakukan, dan mengetahui bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi yang rusak.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai pengguna jasa transportasi khususnya maskapai penerbangan udara mengenai kerusakan bagasi penumpang.

E. Keaslian Penelitian

Sebelumnya peneliti telah menemukan penelitian terdahulu, yakni yang dilakukan oleh Siti Adliah, seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang dengan penelitian berjudul "Tanggung Jawab PT. Lion Air Atas Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang" pada Tahun 2018.

Selanjutnya peneliti juga menemukan penelitian terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan Nurul Aini seorang mahasiswa fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan penelitian berjudul "Tanggung Jawab PT. Lion Air Terhadap Bagasi Yang Mengalami Kerusakan Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen"

Penelitian diatas menjadi referensi untuk penulis dalam melakukan penelitian dengan Judul: "Tanggung Jawab Makapai Penerbangan PT. Lion Mentari Airlines Atas Kerusakan Bagasi Penumpang" namun terdapat perbedaan dan kebaharuan pada penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Nama, Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
Siti Adliah Maizani, 2018,	Tanggung Jawab PT. Lion Air Atas	Metode penelitian hukum normatif	Bentuk Tanggung Jawab PT. Lion Air Atas Bagasi	Lokasi penelitian, partisipan,

Universitas Sriwijaya Palembang	Kehilangan Bagasi Tercatat Penumpang	melalui studi pustaka atau *library research* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus	tercatat penumpang yang hilang adalah pembayaran ganti kerugian oleh pihak PT. Lion Air telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya hukum dilakukan penumpang terhadap kerugian bagasi yang hilang apabila tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh adalah dengan melakukan gugatan ke	waktu penelitian.

			Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta Upaya hukum lainnya berupa banding dan kasasi.	
Nurul Aini, 2019, Universitas Tanjungpura Pontianak	Tanggung Jawab PT. Lion Air Terhadap Bagasi Yang Mengalami Kerusakan Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen		Akibat hukum bagi pihak maskapai penerbangan mengenai kerusakan bagasi penumpang adalah pihak maskapai penerbangan dapat dimintai pembayaran ganti rugi atau kompensasi.	Lokasi penelitian, partisipan, dan tahun penelitian